



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 07/M-DAG/PER/4/2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG
KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 385/MPP/Kep/6/2004**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengendalikan ekspor beberapa komoditi sesuai dengan ketentuan internasional mengenai lalu lintas barang, perlu mengubah pengaturan tataniaga ekspor beberapa komoditi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/ Kep/12/1998 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 385/MPP Kep/6/2004;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfglementerings Ordonnantie 1934* (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 385/MPP/Kep/6/2004;
8. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 385/MPP/Kep/6/2004.

Pasal I

Mengubah Barang Yang Diatur Ekspornya. Diawasi Ekspornya dan Dilarang Ekspornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 385/MPP/Kep/6/2004 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 April 2005

MENTERI PERDAGANGAN RI



MARI ELKA PANGESTU

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
I		YANG DIATUR TATA NIAGA EKSPORNYA
1		Produk Perkebunan
	09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun
		- Kopi, tidak digongseng :
	0901.11	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
	0901.11.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB
	0901.11.90.00	--- Lain-lain
	0901.12	-- Dihilangkan kafeinnya :
	0901.12.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB
	0901.12.90.00	--- Lain-lain
		- Kopi, digongseng :
	0901.21	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
	0901.21.10.00	--- Tidak ditumbuk
	0901.21.20.00	--- Ditumbuk
	0901.22	-- Dihilangkan kafeinnya :
	0901.22.10.00	--- Tidak ditumbuk
	0901.22.20.00	--- Ditumbuk
	0901.90.00.00	-Lain-lain
	2101.11	-- Ekstrak, esens dan konsentrasi
	2101.11.10.00	--- Kopi instan
	2101.11.90.00	--- Lain-lain
	2101.12.00.00	-- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi
2		Produk Kehutanan
	ex. 1401.20..00.00	- Rotan asalan hasil budidaya, sudah dirunti, belum dicuci, diasap atau dibelerangi dari jenis rotan taman/sega dan rotan irit dengan diameter 4 s/d 16 mm.
	ex. 1401.20..00.00	- Rotan setengah jadi berupa rotan sudah dipoles halus, hati rotan dan kulit rotan yang bahan bakunya berasal dari rotan asalan hasil budidaya dari jenis rotan taman/sega dan rotan irit.
	4404.10.00.00	- Pohon jenis kornifera (Serpil kayu dari jenis kayu berdaun jarum)
	4404.20.00.00	- Pohon bukan jenis kornifera (Serpil kayu dari jenis kayu berdaun lebar)

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
	44.08	Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak.
	44.10	Papan partikel dan papan semacam itu (misalnya, papan oriented strand dan papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak.
	44.11	Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak.
	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu.
	4413.00.00.00	Kayu dipadatkan, berbentuk balok, pelat, strip atau profil
	4414.00.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau benda semacam itu
	44.15	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu, gelendong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari kayu
	44.16	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong/pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave
	44.17	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; acuan dan kelebut bot atau sepatu dari kayu.
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel lantai papan, atau sirap dan shake.
	4419.00.00.00	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu.
	4421.90.20.00	Batang kayu korek api
	4421.90.50.00	Paving blok dari kayu
	ex. 4601.20.10.00	Tikar dan anyaman dari rotan
	ex. 4601.20.20.00	Lain-lain dari rotan (keset, tirai)
	ex. 4601.91.10.00	Anyaman dan produk semacam anyaman dari rotan
	ex. 4602.10.10.00	Keranjang, barang anyaman dan barang lainnya dibuat secara langsung menjadi berbentuk dari bahan anyaman dari rotan

6

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
	9401.50.10.00	-- Tempat duduk dari rotan
	9401.61	-- Tempat duduk lainnya dengan rangka kayu, diberi lapisan penutup
	9401.61.10.00	--- Dirakit
	9401.61.20.00	--- Tidak dirakit
	9401.69	-- Lain-lain
	9401.69.10.00	--- Dirakit
	9401.69.20.00	-- Tidak dirakit
	9401.80.90.00	-- Tempat duduk lainnya dari kayu atau barang anyaman
	ex.9401.90.19.00	--- Bagian tempat duduk dari kayu atau barang anyaman dari rotan
	9403.30	- Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan dikantor
	9403.30.10.00	-- Dirakit
	9403.30.20.00	-- Tidak dirakit
	9403.40	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan didapur:
	9403.40.10.00	--- Dirakit
	9403.40.20.00	--- Tidak dirakit
	9403.50	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan dikamar tidur:
		-- Perangkat kamar tidur:
	9403.50.11.00	--- Dirakit
	9403.50.19.00	--- Tidak dirakit
	9403.60	-- Perabotan kayu lainnya :
		-- Perangkat ruang makan dan ruang keluarga :
	9403.60.11.00	--- Dirakit
	9403.60.19.00	--- Tidak dirakit
		Fume cupboard untuk keperluan laboratorium medis
	9403.60.21.00	--- Dirakit
	9403.60.29.00	--- Tidak dirakit
		-- Papan yang digunakan untuk cek-in di Bandar Udara dan Stasiun
	9403.60.31.00	--- Dirakit
	9403.60.39.00	--- Tidak dirakit
		-- Lain-lain
	9403.60.91.00	--- Dirakit
	9403.60.99.00	--- Tidak dirakit
	9403.80.10.00	-- Dari rotan
	9403.90.00.00	- Bagian dari barang sub pos 9403
	9406.00.92.00	Bangunan prefabrikasi dari kayu
3		Produk Industri
	4701.00.00.00	Pulp kayu mekanik
	4702	Pulp kayu kimia mutu larut
	4703	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut
	4704	Pulp kayu kimia, sulfite, selain mutu larut
	4705.00.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia
4		Produk Pertambangan
	71.02	Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau disusun
	7102.10.00.00	- Tidak disortir
		Industri :
	7102.21.00.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah
	7102.29.00.00	-- Lain-lain

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
	7102.31.00.00 7102.39.00.00	Bukan Industri : -- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah -- Lain-lain
II		BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA
1.		Produk Peternakan
	01.02 0102.10.00.00 Ex.0102.90.10.00 Ex 0102.90.20.00	Binatang jenis lembu, hidup : - Bibit sapi - Sapi bukan bibit - Kerbau
	4103.20	Kulit Buaya dalam bentuk wet blue
	0106.90.91.00 & 0106.90.99.00	Binatang liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi yang termasuk dalam appendix II CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang-barang yang dibuat daripadanya
2		Produk Perikanan
	Ex.0301.10.10.00	Ikan dalam keadaan hidup -- Anak Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus)
	Ex.0301.10.20.00	-- Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus)
	Ex.0301.99.21.00	--- Benih Ikan Bandeng (Nener)
3		Produk Perkebunan
	Ex. 1207.10.000	Inti Kelapa sawit (Palm Kernel)
4		Produk Pertambangan
	27.09	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah.
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, minyak sisa.
	27.11	Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya.
	27.12	Jeli petroleum, malam parafin, malam petroleum micro-crystalline, slack wax, ozokerit, malam lignit, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya dan produk semacam yang diperoleh melalui sintesa atau proses lainnya, diwarnai meupun tidak.
	27.13	Kokas petroleum, bitumen petroleum dan residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.


NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
	26.16 2616.10.00.00	Bijih Logam Mulia dan Konsentratnya Bijih perak dan konsentratnya
	71.06	Perak (termasuk perak disepuh emas atau platina), tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk
	7106.10.00.00 7106.91.00.00 7106.92.00.00	- Bubuk -- Tidak ditempa -- Setengah jadi
	71.08	Emas (termasuk emas disepuh dengan platina) bukan tempaan atau dalam bentuk setengah jadi, atau dalam bentuk bubuk.
	7108.11.00.00	- Bukan mata uang : -- Bubuk
	7108.12 7108.12.10.00 7108.12.90.00	-- Bentuk tidak ditempa lainnya : --- Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan --- Lain - lain
5		Produk Industri
	3102.10.00.00	Pupuk Urea
		Sisa dan Skrap fero, ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja (khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam)
	7204.10.00.00 7204.29.00.00 7204.30.00.00 7204.41.00.00	Sisa dan Skrap dari besi tuang Sisa dan Skrap dari baja paduan lainnya Sisa dan Skrap dari besi atau baja dilapis timah Sisa dan Skrap lainnya berbentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak
	7204.49.00.00	Sisa dan Skrap lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.
	7204.50.00.00	Sisa dan Skrap dari ingot hasil peleburan kembali skrap
	7204.21.00.00 7404.00.00.00 Ex. 7407.21 7602.00.00.00	Sisa dan skrap dari : - Baja stainless - Tembaga - Kuningan - Aluminium
III		BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA
1		Produk Perikanan
	Ex.0301.10.10.00 Ex.0301.10.30.00 Ex.0301.92.00.00	-- Anak Ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages Jardinii) -- Ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages Jardinii) ---- Benih Ikan Sidat (Anguilla spp) dibawah ukuran 5 mm

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
2	<p>Ex.0301.10.30.00 Ex.0306.29.10.00 Ex.0306.29.20.00</p> <p>Ex. 1401.20.00.00</p> <p>Ex. 1401.20.00.00</p> <p>44.03</p> <p>44.03 s/d 44.04</p> <p>44.06</p> <p>44.07</p>	<p>--Ikan hias air tawar jenis Botia Macracanthus ukuran 15 cm keatas ---Udang Galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8 cm ---Udang Penaeidae (induk dan calon induk)</p> <p>Produk Kehutanan</p> <p>Rotan asalan yang berasal dari hutan alam untuk jenis rotan manau, rotan batang, rotan lambang, rotan pulut, rotan tohiti, rotan semambu dan jenis rotan lainnya sudah dirunti, belum dicuci, diasap atau dibelerangi.</p> <p>Rotan setengah jadi berupa rotan sudah dipoles halus, hati rotan dan kulit rotan yang bahan bakunya berasal dari rotan asalan dari hutan alam.</p> <p>Kayu bulat yaitu bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu</p> <p>Bahan baku serpih (BBS) kayu yang mempunyai ukuran diameter 29 cm kebawah dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu</p> <p>Bantalan rel kereta api atau trem dari kayu</p> <p>Kayu gergajian atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti, diketam atau tidak diampelas atau end-jointed atau tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, dengan lebar dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu, kecuali kayu yang telah diolah melalui tanur pengering (kilndry), mesin finger jointed dan moulder.</p>
3	<p>Ex 25.05.90.000</p>	<p>Produk Kelautan</p> <p>- Pasir laut</p>
4	<p>2609.00.00.00</p> <p>26.20</p> <p>2620.99.10.00</p> <p>71.03</p> <p>7103.10.00.00</p>	<p>Produk Pertambangan</p> <p>- Bijih timah dan konsentratnya</p> <p>Abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja), mengandung arsenik, logam atau senyawanya.</p> <p>- Lain-lain : --- Terutama mengandung timah (amang plant, tinslag atau tailing)</p> <p>Batu Mulia (selain intan) dan batu semi mulia, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak tetapi tidak diantai, tidak dipasang atau tidak disusun, batu mulia yang tidak ditingkatkan mutunya (selain intan) dan batu semi mulia, diantai sementara untuk memudahkan pengangkutan.</p> <p>- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar.</p>

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
5	7103.91.00.00 7103.99.00.00 71.04 7104.10 7104.10.10.00 7104.10.20.00 7104.20.00.00 7104.90.00.00	-- Rubi, Safir dan Jamrud -- Lain-lain termasuk batu mulia dan batu semi mulia (selain intan) yang berasal dari fosil kayu. Batu mulia atau semi mulia sentetik atau direkontruksi, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun, batu mulia atau semi mulia sintetik atau direkontruksi, tidak ditingkatkan mutunya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan. - Piezo electric quartz -- Tidak dikerjakan -- Dikerjakan - Lain-lain, tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar. - Lain-Lain Produk Perkebunan 4001.22 Karet bongkah (karet spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR 4001.29 Bahan-bahan remalling dan rumah asap berupa : - Slabs, lumps, seraps, karet tanah - Unsmoked sheet - Blanket sheet - Smoked lebih rendah dari kualitas IV - Blanket D off - Cutting C - Remilled 4 - Flat bark crepe
6	Ex 4103.20	Produk Peternakan Kulit mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata/reptil (kecuali kulit buaya dalam bentuk wet blue)
7	7204.10.00.00 7204.29.00.00 7204.30.00.00 7204.41.00.00	Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi dan atau termasuk dalam appendix I dan III CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-nagian dari padanya, hasil-hasil daripadanya ataupun dalam bentuk barang yang dibuat dari padanya Produk Industri Sisa dan skrap fero, ingot hasil peleburan kembali besi atau baja (kecuali yang berasal dari wilayah pulau Batam) Sisa dan skrap dari besi tuang Sisa dan skrap dari baja paduan lainnya Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah Sisa dan Skrap lainnya berbentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak

Lampiran Peraturan
Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 07/M-DAG/PER/4/2005

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
8	7204.49.00.00 7204.50.00.00	Sisa dan Skrap lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak. Sisa dan Skrap dari ingot hasil peleburan kembali skrap Barang Budaya Barang kuno yang bernilai kebudayaan.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

MARI ELKA PANGESTU